



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN KEJOBONG  
**DESA LANGGAR**

Jl. Raya Langgar Kecamatan Kejobong Purbalingga 53392

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA LANGGAR**  
Nomor :141.1/045/VIII/2010

**TENTANG**

**AKTE PENDIRIAN KB PERMATA**  
**DESA LANGGAR KECAMTAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA**

**MENIMBANG**

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu didirikan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Langgar Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

**MENGINGAT**

- a. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah.
- b. Undang-Undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
- c. Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan nasional.
- d. Keputusan mentri pendidikan dan kebudayaan RI no 018/U/1997 Tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak.
- e. Peraturan mentri nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
- f. Peraturan mentri nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
- g. Peraturan Mendiknas no 137 tahun 2014 tentang standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PERMATA LANGGAR dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PERMATA LANGGAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelopor
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PERMATA LANGGAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestnya.

Langgar, 2 Agustus 2010  
Kepala DESA LANGGAR

